



Perlindungan Data Pribadi Nasabah Peminjam dalam Layanan Pinjaman Meminjam Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Hukum Perlindungan Data Pribadi

Achmad Rufaidin Syifa^{1*}, Richard C. Adam²

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara

*Corresponding author: achmad.205190201@stu.untar.ac.id

Abstrak: Penelitian ini mengaji serta komprehensif dan mendalam terkait Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Nasabah dalam Layanan Pinjaman Online. Fokus pembahasan penelitian ini adalah Perlindungan Nasabah dan Tanggung Jawab Penyelenggara Pinjaman Online berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Nomor 27 Tahun 2022. Studi ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), dalam konteks menjamin hak-hak privasi nasabah. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif untuk menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan terkait perlindungan data pribadi di sektor fintech. Kebaruan penelitian ini terletak pada kajian terperinci mengenai implementasi putusan tersebut dalam memperkuat pengawasan dan sanksi terhadap penyelenggara layanan fintech, yang sering kali lalai dalam menjaga data pribadi nasabah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun regulasi telah ada, implementasinya masih belum optimal, terutama terkait pengawasan dan penegakan hukum yang konsisten. Putusan Mahkamah Agung ini memberikan ‘resep ampuh’ berupa pedoman dalam perlindungan data pribadi nasabah peminjam serta mempertegas tanggung jawab pemerintah dan penyelenggara layanan untuk melindungi data pribadi nasabah secara lebih efektif.

Kata kunci: Pelindungan Data Pribadi, Nasabah, Pinjaman Online

PENDAHULUAN

Big data sebuah istilah yang terdiri hanya dari dua suku kata, terkesan kecil namun menyimpan makna sosial yang sangat luas, istilah tersebut menjadi elemen penting dalam ekonomi digital.¹ Dalam konteks ini, Clive Humby mengibaratkan "*data is the new oil*" untuk menyadari masyarakat modern betapa berharganya data pada abad 21.² Data pribadi, khususnya, telah menjadi aset yang sangat dicari, termasuk di sektor Pinjaman Online yang bergantung pada pengumpulan informasi pengguna (sebagai Penjamin) dalam menyediakan layanan kredit cepat. Tak heran di balik kemudahan tersebut, data pribadi nasabah sering kali berada dalam posisi rentan, terancam penyalahgunaan dan kebocoran.³ Seiring dengan ledakan

¹ David Bollier and Charles M Firestone, *The Promise and Peril of Big Data* (Washington, DC: The Aspen Institute, 2010). Hal. 21.

² Amol Mavuduru, ‘Is Data Really the New Oil in the 21st Century?’, Medium, 12 December 2020, <https://towardsdatascience.com/is-data-really-the-new-oil-in-the-21st-century-17d014811b88>.

³ Maldi Omar Muhammad and Lucky Dafira Nugroho, ‘Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Aplikasi E-Commerce yang Terdampak Kebocoran Data Pribadi’, *Pamator Journal* 14, no. 2 (15 November 2021): 165–74, <https://doi.org/10.21107/pamator.v14i2.12472>. Hal. 172

teknologi dan meningkatnya risiko kejahatan siber, perlindungan terhadap data pribadi di platform pinjaman online menjadi semakin mendesak. Perlindungan hukum yang memadai diperlukan untuk memastikan keamanan dan privasi nasabah, serta mencegah data mereka disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Perlindungan data pribadi merupakan hak asasi manusia yang esensial dan melekat pada setiap individu,⁴ dan negara berkewajiban untuk menjamin hak ini melalui langkah-langkah perlindungan yang efektif. Tugas negara bukan memberikan hak tersebut, melainkan memastikan bahwa setiap individu terlindungi dari penyalahgunaan data pribadi, terutama di era digital yang semakin kompleks. Data pribadi nasabah sering kali menjadi sasaran pelanggaran privasi dalam layanan pinjaman online. Pelanggaran ini terjadi tidak hanya karena data dikumpulkan tanpa persetujuan yang jelas, tetapi juga karena informasi pribadi nasabah disebarluaskan kepada pihak ketiga tanpa izin. Hal ini menimbulkan kekhawatiran serius, mengingat data seperti kontak telepon, informasi keuangan, hingga rincian pribadi lainnya dapat digunakan untuk tujuan yang merugikan. Kondisi ini memperlihatkan lemahnya perlindungan hukum yang ada, sehingga nasabah sering kali berada dalam posisi yang rentan terhadap penyalahgunaan data. Meskipun layanan ini memudahkan akses kredit cepat, ancaman terhadap keamanan dan privasi nasabah tetap menjadi masalah serius yang membutuhkan perlindungan hukum yang memadai.

Penelitian menunjukkan bahwa perlindungan privasi di sektor pinjaman online masih jauh dari memadai. Priliasari (2019) menyoroti bahwa regulasi sebelumnya, seperti Peraturan Menteri No. 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Transaksi Elektronik, belum mampu memberikan perlindungan optimal bagi hak-hak nasabah. Akibatnya, praktik penyalahgunaan data pribadi terus terjadi tanpa pengawasan yang memadai. Situasi ini menegaskan pentingnya perbaikan regulasi yang lebih kuat, disertai dengan implementasi dan penegakan hukum yang konsisten untuk menjamin keamanan dan privasi nasabah di era digital.⁵

Dalam hal ini, Putusan Mahkamah Agung Nomor 1206 K/Pdt/2024 menjadi salah satu tonggak penting dalam memperkuat perlindungan hukum atas data pribadi nasabah. Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat dalam bentuk gugatan warga negara (*Citizen Lawsuit*) menyoroti bahwa penyelenggara layanan pinjaman online secara sistematis melanggar hak privasi nasabah dengan menyebarkan data pribadi tanpa persetujuan dan tidak menerapkan prinsip-prinsip perlindungan yang diatur dalam UU PDP. Para Penggugat juga menegaskan bahwa pemerintah telah lalai dalam memberikan pengawasan yang memadai terhadap penyelenggaraan layanan pinjaman online, sehingga terjadi pelanggaran konstitusional yang merugikan hak-hak warga negara.

Dalam amar putusan-nya, Mahkamah Agung menyatakan bahwa negara, melalui Presiden dan lembaga terkait seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Kementerian Komunikasi dan Informatika, bertanggung jawab atas pengawasan dan pembentukan regulasi yang lebih ketat untuk melindungi data pribadi nasabah.⁶ Putusan Mahkamah Agung Nomor 1206 K/Pdt/2024 juga memerintahkan adanya pembatasan akses terhadap data pribadi yang dikumpulkan oleh penyelenggara pinjaman online, yang harus terbatas pada informasi relevan seperti kamera, mikrofon, dan lokasi. Putusan ini secara eksplisit melarang penyebaran data

⁴ Upik Mutiara and Romi Maulana, 'Perlindungan Data Pribadi Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia Atas Perlindungan Diri Pribadi', *Indonesian Journal of Law and Policy Studies* 1, no. 1 (31 May 2020): 42, <https://doi.org/10.31000/ijlp.v1i1.2648>. Hal. 47.

⁵ Erna Priliasari, 'Pentingnya Perlindungan Data Pribadi Dalam Transaksi Pinjaman Online', *Majalah Hukum Nasional* 49 (2019): 1–27. Hal. 15.

⁶ Mochamad Januar Rizki, 'OJK Bakal Eksekusi Putusan MA Perkuat Aturan dan Pengawasan Pinjol', *hukumonline.com*, accessed 20 November 2024, <https://www.hukumonline.com/berita/a/ojk-bakal-eksekusi-putusan-ma-perkuat-aturan-dan-pengawasan-pinjol-lt66a1c8a6796ec/>.

pribadi nasabah oleh penyelenggara layanan maupun pihak ketiga yang bekerja sama dengan mereka, serta mengamankan sanksi tegas bagi pelanggar.

Putusan ini juga menggarisbawahi pentingnya penegakan hukum yang lebih ketat, tidak hanya dalam bentuk reaktif berupa sanksi setelah terjadi pelanggaran, tetapi juga langkah-langkah preventif yang mencegah pelanggaran privasi sejak awal. Mahkamah Agung menekankan bahwa pemerintah harus memperkuat regulasi, termasuk kerja sama dengan penyedia aplikasi teknologi untuk memastikan bahwa aplikasi pinjaman online hanya dapat beroperasi jika memenuhi persyaratan ketat terkait perlindungan data pribadi. Dalam penelitiannya Gunawan (2024) mencatat bahwa meskipun regulasi baru sudah diberlakukan, penegakan hukum masih menjadi tantangan besar. Dalam hal ini, diperlukan mekanisme yang lebih kuat dan teknologi pendukung seperti biometrik untuk me-mitigasi kebocoran data.⁷

Melalui penelitian ini, Penulis menemukan diferensiasi (pembaharuan) dari penelitian sebelumnya. Penelitian ini akan menyorot aspek krusial dalam isu perlindungan data pribadi. Pertama, bagaimana perlindungan data pribadi nasabah diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022. Kedua, bagaimana tanggung jawab penyelenggara layanan pinjaman berbasis teknologi informasi dalam melindungi data pribadi sesuai dengan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi. Penelitian ini dapat berkontribusi bagi pengembangan ilmu hukum baik sebagai *law in the book* and *law in action* dalam isu Perlindungan Data Pribadi Pada Pinjaman Online. Pendekatan yang integratif (analisis regulasi dan evaluasi putusan pengadilan) dapat menjadi “resep ampuh” efektivitas hukum dalam melindungi nasabah dari ancaman penyalahgunaan data pribadi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengadopsi metode penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan konseptual serta pendekatan perundang-undangan. Fokus penelitian ini adalah untuk menganalisis konsep-konsep hukum dan ketentuan pasal-pasal yang berhubungan dengan perlindungan data pribadi dalam konteks layanan Pinjaman Online.⁸ elaksanaan penelitian normatif-empiris ini memerlukan pengumpulan bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan yang bersifat otoritatif, seperti:

- a) Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi
- b) Peraturan Jasa Keuangan
- c) Peraturan Menteri Informasi dan Komunikasi

Dan segenap regulasi yang mengatur terkait perlindungan data pribadi nasabah. Bahan hukum sekunder meliputi literatur pendukung seperti buku hukum, artikel jurnal, dan makalah yang relevan dengan topik perlindungan data pribadi di sektor fintech. Sementara itu, bahan hukum tersier berfungsi sebagai pelengkap, memberikan penjelasan tambahan yang lebih rinci tentang bahan hukum primer dan sekunder, termasuk kamus hukum dan ensiklopedi yang relevan dengan kajian ini.⁹

HASIL DAN PEMBAHASAN

⁷ Imam Gunawan, ‘Upaya Preventif dan Represif dalam Penanggulangan Kebocoran Data Pada Penyelenggaraan Pinjaman Online’, *Jurnal Officium Notarium* 4, no. 1 (28 May 2024): 25–49, <https://doi.org/10.20885/JON.vol4.iss1.art3>. Hal. 41.

⁸ Prof Dr Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi* (Prenada Media, 2017). Hal. 94

⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar penelitian hukum* (Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 2006).

Pengaturan Pelindungan Data Pribadi Nasabah Pinjaman Online

Data Pribadi

Data pribadi adalah informasi mengenai individu yang dapat dikenali, baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui penggabungan data lain, baik menggunakan sistem elektronik maupun non-elektronik.¹⁰ Bahkan, data yang telah dianonimkan, dienkripsi, atau disamarkan, tetapi tetap memungkinkan untuk diidentifikasi ulang, masih dikategorikan sebagai data pribadi. Hal ini menegaskan bahwa data pribadi tetap dilindungi berdasarkan UU PDP, yang mengatur pengelolaan data pribadi secara menyeluruh untuk melindungi hak-hak individu dan memastikan penggunaan data dilakukan secara bertanggung jawab.¹¹ Berdasarkan UU PDP, data pribadi diklasifikasikan menjadi dua kategori utama, yaitu data pribadi bersifat umum dan data pribadi bersifat spesifik. Data pribadi bersifat umum mencakup informasi dasar yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi seseorang, seperti nama lengkap, jenis kelamin, kewarganegaraan, agama, status perkawinan, serta data lain yang apabila dikombinasikan dapat mengenali individu tertentu. Informasi dalam kategori ini biasanya berfungsi sebagai data identifikasi dasar, tetapi tetap memerlukan perlindungan untuk mencegah penyalahgunaan atau pencurian identitas.¹²

Sementara itu, data pribadi bersifat spesifik melibatkan informasi yang lebih sensitif dan memerlukan tingkat perlindungan yang lebih ketat. Data ini mencakup data kesehatan, data biometrik, data genetika, riwayat atau catatan kejahatan, data anak, informasi keuangan pribadi, serta data lain yang diatur oleh peraturan perundang-undangan. Pengelolaan data spesifik memerlukan langkah-langkah perlindungan tambahan mengingat potensi risiko yang lebih besar apabila data ini disalahgunakan. Dengan adanya klasifikasi ini, UU PDP memberikan landasan hukum yang jelas untuk melindungi data pribadi berdasarkan sifat dan tingkat sensitivitasnya, sekaligus mendukung implementasi tata kelola data yang aman, transparan, dan berkeadilan.¹³

Pengaturan mengenai data pribadi ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap individu memiliki kendali atas informasi pribadinya, baik dalam pengelolaan maupun pemrosesannya. Dengan adanya pembagian sifat data pribadi, UU PDP memberikan landasan hukum yang lebih jelas dalam perlindungan data, terutama terhadap potensi penyalahgunaan oleh pihak-pihak tertentu. Klasifikasi ini juga menggarisbawahi pentingnya perlakuan yang berbeda terhadap data umum dan spesifik, mengingat potensi dampak dari penyalahgunaan masing-masing kategori terhadap privasi individu.

Perlindungan Data Pribadi Nasabah

Berdasarkan UU PDP, perlindungan data didefinisikan sebagai serangkaian upaya yang dilakukan untuk melindungi data pribadi dalam setiap tahap pemrosesan, mulai dari pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, hingga pemusnahan data tersebut. Tujuan utama dari perlindungan data adalah menjamin hak konstitusional subjek data pribadi, termasuk hak atas privasi, keamanan, dan kendali terhadap data yang dimilikinya. Dalam kerangka hukum ini, perlindungan data tidak hanya menjadi tanggung jawab pihak yang mengelola data, tetapi juga menjadi kewajiban bersama untuk memastikan bahwa pengelolaan data dilakukan sesuai dengan prinsip kehati-hatian, transparansi, dan akuntabilitas. Dengan adanya perlindungan data yang komprehensif, UU PDP berperan sebagai instrumen hukum yang memastikan bahwa hak-hak subjek data terlindungi dari potensi penyalahgunaan oleh pihak-pihak yang tidak

¹⁰ Pasal 1 angka 1 'Undang-Undang (UU) Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi' (n.d.).

¹¹ Erico Ramadhan Azriel Akbar, 'Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Peminjam Dalam Pinjaman Online Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi', *Jurnal Fatwa Hukum 7*, No. 2 (4 April 2024), <https://jurnal.untan.ac.id/index.php/jfh/article/view/78468>. Hal. 21.

¹² Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang (UU) Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

¹³ Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang (UU) Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

bertanggung jawab, sekaligus mendukung terciptanya ekosistem digital yang aman dan terpercaya.¹⁴ Prinsip-prinsip perlindungan data pribadi dalam Undang-Undang tersebut dirancang untuk memastikan hak konstitusional setiap individu atas privasi data mereka terlindungi secara menyeluruh. Salah satu prinsip utamanya adalah hak untuk diberitahu, di mana setiap subjek data berhak menerima informasi mengenai pengumpulan, penggunaan, penyimpanan, dan pembagian data pribadi mereka oleh pihak yang bertanggung jawab atas pemrosesan data.¹⁵ Selain itu, UU PDP memberikan hak akses kepada subjek data, yang memungkinkan individu untuk mengetahui apakah data pribadi mereka sedang diproses serta memperoleh akses langsung ke data tersebut dan informasi terkait kebijakan penyimpanannya.

Selain transparansi, UU PDP juga mengatur prinsip keamanan data pribadi, yang bertujuan untuk menjaga informasi individu dari ancaman seperti kebocoran atau penyalahgunaan. Dalam hal ini, perusahaan Pinjaman Online harus mengadopsi langkah-langkah keamanan yang sesuai guna melindungi data pribadi nasabah mereka dari serangan siber atau akses ilegal. Prinsip ini menggarisbawahi pentingnya perlindungan menyeluruh, mulai dari pengumpulan hingga penyimpanan data, untuk memastikan bahwa hak-hak privasi subjek data tetap terjaga. Dalam konteks ini, pemrosesan data pribadi bukan hanya soal teknis, tetapi juga melibatkan tanggung jawab hukum dan moral perusahaan untuk menjamin keamanan informasi yang mereka kelola.

UU PDP juga memberikan hak akses dan penghapusan kepada subjek data, yang memungkinkan mereka untuk mengetahui bagaimana data pribadi mereka digunakan dan, jika diperlukan, meminta penghapusan data tersebut.¹⁶ Prinsip ini, yang dikenal sebagai *right to be forgotten*, menjadi salah satu bentuk perlindungan konkret bagi subjek data untuk memastikan bahwa data pribadi mereka tidak disalahgunakan atau diproses lebih lama dari yang diperlukan.¹⁷ Dengan demikian, UU PDP tidak hanya sekadar menetapkan aturan tentang pemrosesan data, tetapi juga memastikan bahwa hak konstitusional setiap individu dalam mengontrol data pribadinya dihormati dan dilindungi oleh semua pihak yang terlibat dalam pemrosesan data tersebut.

Selain itu, UU PDP juga mencakup hak untuk membatasi pemrosesan data pribadi, yang memberikan subjek data kekuasaan untuk membatasi penggunaan data mereka,¹⁸ misalnya ketika data dianggap tidak akurat atau pemrosesan data tersebut dilakukan secara melanggar hukum. Hak atas portabilitas¹⁹ data memungkinkan individu untuk memindahkan data pribadi mereka ke layanan lain dalam format yang mudah diakses, memperkuat kontrol subjek data atas informasi mereka.

Prinsip lainnya adalah hak untuk menolak pemrosesan data pribadi, di mana individu dapat menolak pemrosesan data mereka jika terdapat alasan khusus yang sah, termasuk perlindungan terhadap pengambilan keputusan otomatis. UU PDP juga mengatur hak terkait pengambilan keputusan otomatis, yang memungkinkan subjek data untuk menolak keputusan yang dibuat sepenuhnya oleh sistem otomatis tanpa campur tangan manusia, memastikan bahwa hak-hak mereka tetap dilindungi dalam era digital yang semakin canggih.²⁰ Dengan demikian, prinsip-prinsip ini memberikan jaminan perlindungan yang komprehensif bagi

¹⁴ Pasal 1 angka (2) Undang-Undang (UU) Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

¹⁵ Tafsir Penulis Pada Pasal 5 Undang-Undang (UU) Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

¹⁶ Pasal 8 Undang-Undang (UU) Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

¹⁷ Federico Fabbrini and Edoardo Celeste, 'The Right to Be Forgotten in the Digital Age: The Challenges of Data Protection Beyond Borders', *Cambridge University* 21, no. S1 (24 March 2020), <https://doi.org/10.1017/glj.2020.14>. Hal. 59.

¹⁸ Pasal 11 Undang-Undang (UU) Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

¹⁹ Hak portabilitas data adalah hak yang diberikan kepada setiap individu untuk mendapatkan salinan data pribadinya yang dimiliki oleh pengontrol data dalam format yang terstruktur, umum digunakan, dan dapat dibaca mesin. Dengan hak ini, individu dapat memindahkan data pribadinya dari satu pengontrol data ke pengontrol data lainnya tanpa adanya hambatan teknis. Hak tersebut tidak diatur secara eksplisit dalam UU. Namun penulis berkesimpulan bahwa prinsip tersebut terejawantahkan pada Pasal 8,9, dan 10 UU PDP.

²⁰ Pasal 10 Undang-Undang (UU) Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

subjek data, memastikan bahwa pada tahap proses data dilakukan melalui cara transparansi, keamanan, dan penghormatan terhadap hak privasi individu.

Dalam konteks perlindungan data pribadi nasabah pada Perusahaan Pinjaman Online, Pasal 3 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) menetapkan delapan asas penting yang harus dipatuhi oleh penyedia layanan. Asas Perlindungan mewajibkan setiap pemrosesan data pribadi dilakukan untuk melindungi subjek data dari penyalahgunaan, yang dalam hal ini adalah nasabah pinjaman online. Data nasabah harus diproses dengan memastikan keamanan penuh, mencegah kebocoran, dan penggunaan yang tidak sah. Asas Kepastian Hukum menggarisbawahi bahwa pada setiap proses data harus memiliki dasar hukum yang jelas, memberikan kepastian bagi nasabah bahwa hak privasi mereka terlindungi dan bahwa perusahaan pinjaman online dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum jika terjadi pelanggaran. Ini menciptakan transparansi dan akuntabilitas yang penting dalam menjaga kepercayaan antara nasabah dan penyedia layanan.

Lebih lanjut, Asas Kepentingan Umum menekankan pada memproses data pribadi, perusahaan pinjaman online wajib mempertimbangkan urusan publik yang lebih luas, seperti keamanan nasional dan kesejahteraan umum, tanpa mengorbankan privasi nasabah. Asas Kemanfaatan mengharuskan pengaturan perlindungan data pribadi untuk memberikan manfaat nyata, baik bagi nasabah maupun bagi stabilitas ekonomi yang lebih luas, misalnya dalam menjaga kepercayaan terhadap industri fintech. Asas Kehati-hatian mengingatkan perusahaan untuk selalu memperhitungkan risiko yang mungkin timbul dari pemrosesan data nasabah, sementara Asas Keseimbangan mendorong perusahaan untuk menjaga keseimbangan antara hak-hak privasi nasabah dengan kebutuhan perusahaan dalam memproses data. Akhirnya, Asas Pertanggungjawaban memastikan bahwa setiap pihak yang terlibat dalam pengelolaan data, baik pengendali maupun pemroses data, bertindak dengan penuh tanggung jawab, dan Asas Kerahasiaan mewajibkan perusahaan menjaga kerahasiaan data nasabah agar tidak jatuh ke tangan yang tidak berwenang. Semua asas ini membentuk kerangka hukum yang komprehensif untuk melindungi nasabah pinjaman online dari risiko penyalahgunaan data pribadi.

Layanan Pinjam Meminjam berbasis Teknologi Informasi atau *Fintech*

Menurut National Digital Research Centre (NDRC), teknologi finansial atau fintech mengacu pada inovasi dalam sektor jasa keuangan yang memanfaatkan kemajuan teknologi modern. Istilah ini berasal dari penggabungan kata "*financial*" dan "*technology*," yang mencerminkan penerapan teknologi untuk menciptakan solusi keuangan yang lebih efisien, aman, dan mudah diakses. Dalam konteks regulasi di Indonesia, Pasal 1 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial menjelaskan bahwa fintech adalah penerapan teknologi pada sistem keuangan untuk menghasilkan produk, layanan, atau model bisnis baru. Inovasi ini tidak hanya berkontribusi pada efisiensi dan keamanan sistem pembayaran, tetapi juga memiliki potensi untuk memengaruhi stabilitas moneter dan sistem keuangan secara keseluruhan.

Fintech hadir dalam berbagai bentuk layanan yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan keuangan masyarakat secara luas. Jenis-jenis layanan tersebut meliputi: *crowdfunding* sebagai platform penggalangan dana, *microfinancing* untuk pendanaan skala kecil, dan *peer-to-peer lending* yang mempertemukan peminjam dengan pemberi pinjaman tanpa melalui perantara tradisional. Selain itu, terdapat layanan seperti *market comparison* untuk membandingkan produk keuangan, sistem pembayaran digital dan *payment gateway* untuk transaksi elektronik, serta *insurtech* untuk inovasi di bidang asuransi. Fintech juga mencakup manajemen aset, remitansi atau transfer dana lintas negara, hingga layanan investasi. Kehadiran fintech tidak hanya meningkatkan aksesibilitas layanan keuangan, tetapi juga mendorong inklusi keuangan dan efisiensi ekonomi secara keseluruhan.

Menurut Pasal 1 angka 3 POJK Nomor 77/POJK.01/2016, bahwa layanan pinjam meminjam ini yang mempertemukan antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman wajib menggunakan mata uang rupiah. Proses ini dilakukan secara langsung melalui platform elektronik berbasis jaringan internet. Selanjutnya, Pasal 1 angka 6 POJK Nomor 77/POJK.01/2016 menjelaskan bahwa penyelenggara layanan tersebut adalah badan hukum yang bertugas mengelola, menyediakan, dan mengoperasikan layanan pinjaman berbasis teknologi informasi di wilayah Indonesia. Regulasi ini bertujuan memastikan keamanan, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan layanan fintech, khususnya untuk melindungi hak-hak konsumen dari potensi risiko yang mungkin timbul dalam transaksi digital.

Pasal 26 POJK Nomor 77/POJK.01/2016 menetapkan sejumlah kewajiban bagi penyelenggara layanan pinjam-meminjam berbasis teknologi informasi, terutama dalam melindungi data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang mereka kelola. Penyelenggara diwajibkan menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan data tersebut sejak pengumpulan hingga pemusnahan. Selain itu, penyelenggara juga harus memastikan tersedianya mekanisme autentikasi, verifikasi, dan validasi yang mampu mendukung kenirsangkalan atau keabsahan akses, pemrosesan, dan eksekusi data. Hal ini bertujuan untuk meminimalkan risiko penyalahgunaan data yang dapat merugikan konsumen.

Regulasi ini juga mengharuskan penyelenggara memastikan bahwa setiap perolehan, penggunaan, dan pengungkapan data pribadi dilakukan berdasarkan persetujuan pemilik data, kecuali diatur lain oleh undang-undang. Penyelenggara juga diwajibkan menyediakan alternatif media komunikasi selain platform elektronik utama, seperti email, pusat layanan pelanggan (call center), atau media lainnya, untuk menjamin kelangsungan layanan bagi konsumen. Terakhir, penyelenggara harus memberikan pemberitahuan tertulis kepada pemilik data terkait pemrosesan dan pengelolaan data yang dilakukan, sehingga konsumen memiliki pemahaman dan kendali atas data pribadinya dalam layanan pinjaman berbasis teknologi ini.

Tanggung Jawab Perusahaan Pinjaman Online

Kepatuhan hukum dan sanksi memiliki hubungan yang sangat erat,²¹ terutama dalam konteks perlindungan data pribadi pada layanan pinjaman online. Dalam hal ini, kepatuhan hukum mengharuskan setiap perusahaan pinjaman online, sebagai Pengendali Data Pribadi²² maupun Prosesor Data Pribadi²³, untuk mematuhi semua regulasi yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Mereka bertanggung jawab memastikan bahwa data nasabah dikelola dan diproses secara sah, adil, dan aman, dengan tujuan melindungi hak privasi nasabah.²⁴

Sebagai Pengendali Data Pribadi, platform pinjaman online menentukan bagaimana data pribadi nasabah dikumpulkan, disimpan, dan digunakan. Mereka wajib mematuhi aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh UU PDP, mulai dari mendapatkan persetujuan eksplisit dari nasabah hingga menjaga keamanan data selama proses transaksi berlangsung.²⁵ Sementara itu, Prosesor Data Pribadi, yang bertugas untuk memproses data atas instruksi Pengendali, juga memiliki kewajiban serupa untuk memastikan bahwa pemrosesan data dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan dengan perlindungan yang memadai.

²¹ Paisal Rahmat and Marlian Arif Nasution Arif, 'TELAAH FILOSOFIS MAKNA KEPATUHAN DALAM PERSPEKTIF FILSAFAT HUKUM', *El-Ahli: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, no. 1 (20 July 2022): 15–30, <https://doi.org/10.56874/el-ahli.v3i1.716>. Hal. 16.

²² Definisi Pengendali Data Pribadi: "Setiap orang, badan publik, dan organisasi internasional yang bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dalam menentukan tujuan dan melakukan kendali Pemrosesan Data Pribadi"

²³ Definisi Prosesor Data Pribadi: "Setiap orang, badan publik, dan organisasi internasional yang bertindak sendiri-sendiri atau berkolaborasi dalam melakukan Pemrosesan Data Pribadi atas nama Pengendali Data Pribadi".

²⁴ Ian Dharsono Wijaya Pane and Christine S. T. Kansil, 'Tanggung Jawab Penyelenggara Pinjol Terhadap Data Pribadi Dalam Layanan Fintech', *Cakrawala Repositori IMWI* 6, no. 4 (25 July 2023): 1152–61, <https://doi.org/10.52851/cakrawala.v6i4.454>. Hal. 1160

²⁵ Pane and Kansil. *Ibid.* Hal. 1158.

Sanksi Administratif

Apabila perusahaan pinjaman online melanggar kewajiban yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi sebagaimana diatur dalam Pasal 57 ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), maka perusahaan tersebut dapat dikenakan sanksi administratif oleh Lembaga Pelindungan Data Pribadi. Sanksi ini bertujuan untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan perlindungan data dan mencegah terjadinya pelanggaran yang merugikan pemilik data. Bentuk sanksi administratif yang dapat dijatuhkan meliputi: peringatan tertulis sebagai langkah awal, penghentian sementara kegiatan pemrosesan data pribadi, penghapusan atau pemusnahan data pribadi yang melanggar aturan, serta pengenaan denda administratif.

Denda administratif yang dikenakan terhadap perusahaan pinjaman online dapat mencapai hingga 2 persen dari pendapatan atau penerimaan tahunan mereka, tergantung pada variabel pelanggaran yang terjadi. Sanksi ini tidak hanya bersifat represif tetapi juga preventif, untuk memberikan efek jera kepada penyelenggara yang tidak mematuhi ketentuan UU PDP. Dengan adanya pengaturan ini, Lembaga Pelindungan Data Pribadi memiliki kewenangan untuk memastikan bahwa perusahaan fintech, termasuk layanan pinjaman online, menerapkan prinsip keamanan, integritas, dan transparansi dalam pengelolaan data pribadi. Hal ini menjadi bagian penting dalam menjaga kepercayaan konsumen dan menciptakan ekosistem layanan digital yang aman dan bertanggung jawab.

Sanksi Pidana

Selain sanksi administratif, UU PDP juga mengatur pemberian sanksi pidana terhadap individu, perusahaan pinjaman online, atau pihak ketiga yang bertindak sebagai penagih pinjaman, apabila terbukti melakukan pelanggaran yang memenuhi unsur-unsur tertentu. Unsur-unsur pelanggaran tersebut meliputi: secara sengaja dan melawan hukum memperoleh atau mengumpulkan data pribadi milik orang lain untuk keuntungan pribadi atau pihak lain yang dapat merugikan pemilik data; secara sengaja dan melawan hukum mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya; menggunakan data pribadi orang lain tanpa hak; serta memalsukan atau membuat data pribadi palsu untuk keuntungan pribadi atau pihak lain yang merugikan pihak lain.²⁶ Perbuatan tersebut merupakan bentuk pelanggaran serius terhadap hak-hak subjek data yang dilindungi oleh hukum.

Sanksi pidana yang dapat dikenakan atas pelanggaran tersebut mencakup hukuman pidana denda hingga Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) dan/atau pidana penjara maksimal enam tahun. Jika tindak pidana ini dilakukan oleh perusahaan pinjaman online, maka sanksi pidana dapat dikenakan tidak hanya kepada perusahaan sebagai entitas hukum, tetapi juga kepada pengurus, pemegang kendali, pemberi perintah, pemilik manfaat, dan/atau korporasi. Dalam hal ini, pidana denda yang dijatuhkan kepada korporasi dapat mencapai maksimal sepuluh kali lipat dari ancaman pidana denda yang berlaku.²⁷ Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan efek jera dan menegakkan akuntabilitas di seluruh lapisan organisasi yang terlibat dalam pelanggaran, sekaligus memastikan perlindungan yang maksimal terhadap data pribadi masyarakat.

Hukuman Tambahan

Selain pidana denda, perusahaan pinjaman online yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap UU PDP juga dapat dijatuhi hukuman tambahan yang bersifat memberatkan. Hukuman tambahan ini bertujuan untuk memperkuat efek jera dan memastikan bahwa pelaku pelanggaran tidak mengulangi tindakannya. Bentuk hukuman tambahan tersebut meliputi

²⁶ Pasal 67 dan 68 'Undang-Undang (UU) Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi'

²⁷ Pasal 70 ayat (1) dan (3) Undang-Undang (UU) Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

perampasan keuntungan atau harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana; pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha perusahaan; pelarangan secara permanen untuk melakukan tindakan tertentu yang berpotensi merugikan publik; hingga penutupan sebagian atau seluruh tempat usaha atau kegiatan operasional perusahaan.

Selain itu, perusahaan dapat diwajibkan untuk melaksanakan kewajiban yang sebelumnya telah dilalaikan, membayar ganti rugi kepada pihak yang dirugikan, atau menghadapi pencabutan izin operasionalnya. Dalam kasus yang sangat serius, perusahaan dapat dibubarkan secara hukum oleh otoritas yang berwenang. Hukuman tambahan ini tidak hanya dirancang untuk mengembalikan kerugian yang diderita oleh subjek data atau pihak lain, tetapi juga untuk mencegah dampak negatif lebih lanjut terhadap masyarakat dan ekosistem layanan digital. Dengan adanya mekanisme sanksi yang tegas ini, regulasi bertujuan menciptakan tata kelola perusahaan yang lebih bertanggung jawab dan menjunjung tinggi perlindungan data pribadi sebagai prioritas utama.²⁸

Platform pinjaman online sangat bergantung pada data nasabah sebagai penjamin, untuk itu kepatuhan terhadap aturan perlindungan data menjadi semakin krusial,²⁹ misalnya, perusahaan Pinjaman Online harus sangat berhati-hati dalam mengelola data yang dikumpulkan melalui aplikasi atau situs web, termasuk data yang diperoleh melalui *cookie*, seperti perangkat yang digunakan nasabah, halaman yang diakses, hingga lokasi mereka.³⁰ Semua informasi ini dapat dianggap sebagai data pribadi jika digabungkan dengan informasi lain yang lebih spesifik.³¹

Oleh karena itu, perusahaan pinjaman online wajib mendapatkan persetujuan eksplisit dari nasabah atau pengunjung situs sebelum menggunakan *cookie* atau mengumpulkan data lainnya.³² Persetujuan ini menjadi bagian integral dari transparansi dalam pemrosesan data, yang merupakan prinsip utama dalam UU PDP.³³

Teori Hukum yang relevan

Teori perlindungan hukum berfokus pada peran hukum dalam melindungi hak-hak individu dari potensi kerugian yang ditimbulkan oleh pelanggaran hukum. Dalam konteks layanan pinjaman online, perlindungan hukum bertujuan untuk menjaga data pribadi nasabah dari pengumpulan, pemrosesan, atau penyebaran yang tidak sah. Menurut Satjipto Rahardjo, hukum tidak boleh sekadar menjadi kumpulan aturan, tetapi harus menjadi instrumen yang melindungi masyarakat dari segala bentuk ketidakadilan, termasuk pelanggaran hak privasi.³⁴

CST Kansil berpendapat bahwa melindungi individu dengan hukum harus dilakukan dengan segala Upaya oleh para penegak hukum guna menjamin rasa aman, baik secara moral maupun fisik dari segala bentuk gangguan atau ancaman yang berasal dari pihak mana pun.³⁵ Perlindungan hukum ini diwujudkan melalui keberadaan regulasi yang jelas, mekanisme pengawasan yang efektif, serta penegakan hukum yang tegas dan konsisten. Dalam konteks

²⁸ Pasal 70 ayat (4) Undang-Undang (UU) Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

²⁹ Muhammad Firman Al Ghani, 'Urgensi Pengaturan Perlindungan Data Pribadi Pada Penyelenggaraan Layanan Pinjaman Online', *The Digest: Journal of Jurisprudence and Legisprudence* 3, no. 1 (30 June 2022): 38–58, <https://doi.org/10.15294/digest.v3i1.52547>. Hal. 55.

³⁰ Venky Anant, James Kaplan, and Henning Soller, 'The Consumer-Data Opportunity and the Privacy Imperative', *Mckinsey & Company*, 2021, <https://www.mckinsey.com/capabilities/risk-and-resilience/our-insights/the-consumer-data-opportunity-and-the-privacy-imperative>. Hal 3

³¹ Sille Obelitz S e and Jens-Erik Mai, 'Data Identity: Privacy and the Construction of Self', *Synthese* 200, no. 6 (21 November 2022): 492, <https://doi.org/10.1007/s11229-022-03968-5>. Hal. 493.

³² Anas Baig and Maria Khan, 'Cookie Laws, Regulations & Requirements Around the World Q3, 2024', *Securiti*, January 2024, <https://securiti.ai/cookie-laws-and-regulations/>.

³³ Russel Butarbutar and Bernadete Nurmawati, 'Perlindungan Data Pribadi Konsumen Pinjaman Online: Suatu Analisis', *Eligible : Journal of Social Sciences* 2, no. 1 (14 February 2023): 181–92, <https://doi.org/10.53276/eligible.v2i1.66>. Hal. 83.

³⁴ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan masyarakat* (Angkasa, 1980). Hal. 34.

³⁵ C. S. T. Kansil, *Pengantar ilmu hukum dan tata hukum Indonesia* (Balai Pustaka, 1989). Hal. 40.

perlindungan data pribadi, UU PDP menjadi kerangka hukum yang memberikan jaminan normatif untuk melindungi hak-hak individu atas data pribadinya. Regulasi ini diharapkan mampu memberikan perlindungan hukum kepada nasabah pinjaman online dari potensi penyalahgunaan data pribadi oleh penyelenggara layanan, melalui pengaturan yang rinci, pengawasan yang kuat, dan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran. Dengan demikian, perlindungan hukum tidak hanya menjadi prinsip, tetapi juga langkah nyata dalam memastikan keadilan dan keamanan bagi masyarakat dalam era digital.

Kepastian hukum merupakan salah satu pilar penting dalam sistem hukum yang bertujuan memberikan predictabilities dan kejelasan bagi semua pihak yang terlibat.³⁶ Gustav Radbruch, melalui formulasi Radbruch-nya (*Radbruch Formula*), mengajukan pandangan bahwa hukum yang baik harus mengintegrasikan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum secara seimbang.³⁷ Namun, dalam konteks tertentu, jika kepastian hukum bertentangan dengan keadilan yang mendasar, maka keadilan harus lebih diutamakan. Dalam kasus perlindungan data pribadi, kepastian hukum diwujudkan melalui penerapan regulasi yang tidak hanya tegas tetapi juga dapat diimplementasikan secara konsisten untuk melindungi privasi nasabah.

Teori ini berorientasi pada tujuan hukum untuk menciptakan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat. Jeremy Bentham, seorang utilitarian, berpendapat bahwa hukum harus dirancang untuk mencapai "*the greatest happiness for the greatest number*."³⁸ Dalam konteks perlindungan data pribadi, kemanfaatan hukum diwujudkan melalui regulasi yang tidak hanya melindungi nasabah tetapi juga menciptakan kepercayaan terhadap layanan fintech, yang pada akhirnya mendukung inklusi keuangan di masyarakat. Regulasi yang diterapkan harus mampu memberikan rasa aman kepada nasabah tanpa menghambat inovasi dalam sektor teknologi keuangan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Regulasi yang Sudah Ada:

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi telah memberikan landasan hukum yang kuat terkait perlindungan data pribadi nasabah dalam layanan pinjaman berbasis teknologi informasi. Meski demikian, implementasi di lapangan masih perlu ditingkatkan. Terutama terkait dengan kepatuhan penyelenggara layanan fintech, yang sering kali masih kurang diawasi secara efektif. Sudah banyak putusan hakim yang bersifat *landmark decision* yang dapat dijadikan sebagai preseden memperkuat perlindungan terhadap data pribadi dengan menegaskan bahwa penyebaran data tanpa izin adalah pelanggaran serius. Pengawasan dari lembaga seperti OJK dan Kominfo harus diperketat agar layanan fintech benar-benar mematuhi aturan privasi yang ada.

Namun, kelemahan dalam pengawasan, terutama dari segi penegakan sanksi terhadap pelanggaran perlindungan data, masih menjadi tantangan yang perlu diatasi. Penelitian ini juga menemukan bahwa peran negara dalam pengawasan perlu diperkuat, dengan langkah-langkah lebih proaktif dari lembaga pengawas seperti OJK dan Kominfo dalam menindak pelanggaran dan memperbarui kebijakan privasi di sektor fintech. Diperlukan upaya berkelanjutan untuk memastikan bahwa regulasi yang ada benar-benar diterapkan secara efektif guna melindungi hak-hak privasi nasabah di era digital.

³⁶ Sudikno Mertokusumo, *TEORI HUKUM*, Ed. Revisi, Cet 6 (Cahaya Atma Pustaka, 2016). Hal 78.

³⁷ Gustav Radbruch, 'Gesetzliches Unrecht Und Übergesetzliches Recht', *Süddeutsche Juristen-Zeitung* 1, no. 5 (1946): 105-8. Hal. 107.

³⁸ Jeremy Bentham, *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation*, 1789. Hal.7

Saran

Penguatan Pengawasan:

Lembaga pengawas seperti OJK dan Kominfo perlu memperkuat mekanisme pengawasan terhadap perusahaan fintech, termasuk melalui audit berkala dan pemberian sanksi yang lebih tegas kepada penyelenggara yang melanggar perlindungan data pribadi.

Kolaborasi Antar Lembaga:

Diperlukan kolaborasi yang lebih erat antara pemerintah, sektor swasta, dan akademisi untuk memperbarui dan menyempurnakan regulasi terkait perlindungan data pribadi. Penggunaan teknologi baru seperti enkripsi dan otentikasi biometrik harus diwajibkan untuk memastikan keamanan data nasabah.

Peningkatan Edukasi Publik:

Pemerintah dan lembaga keuangan harus meningkatkan edukasi kepada masyarakat mengenai hak-hak mereka sebagai nasabah, terutama dalam hal perlindungan data pribadi. Hal ini akan membantu nasabah lebih memahami risiko dan hak mereka dalam bertransaksi dengan layanan fintech.

Pengembangan Teknologi Perlindungan Data:

Untuk menanggapi perkembangan pesat teknologi digital, penyelenggara *fintech* perlu didorong untuk mengadopsi teknologi perlindungan data terbaru, seperti *teknologi blockchain* untuk melacak dan melindungi transaksi secara lebih aman, serta biometrik untuk mengurangi risiko pencurian data.

DAFTAR PUSTAKA

- Anas Baig and Maria Khan. 'Cookie Laws, Regulations & Requirements Around the World Q3, 2024'. Securiti, January 2024. <https://securiti.ai/cookie-laws-and-regulations/>.
- Bentham, Jeremy. *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation*, 1789.
- Bollier, David, and Charles M Firestone. *The Promise and Peril of Big Data*. Washington, DC: The Aspen Institute, 2010.
- Butarbutar, Russel, and Bernadete Nurmawati. 'Perlindungan Data Pribadi Konsumen Pinjaman Online: Suatu Analisis'. *Eligible: Journal of Social Sciences* 2, no. 1 (14 February 2023): 181–92. <https://doi.org/10.53276/eligible.v2i1.66>.
- Erico Ramadhan Azriel Akbar. 'ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DATA PRIBADI PEMINJAM DALAM PINJAMAN ONLINE BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2022 TENTANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI'. *Jurnal Fatwa Hukum* 7, no. 2 (4 April 2024). <https://jurnal.untan.ac.id/index.php/jfh/article/view/78468>.
- Erna Priliasari. 'Pentingnya Perlindungan Data Pribadi Dalam Transaksi Pinjaman Online'. *Majalah Hukum Nasional* 49 (2019): 1–27.
- Fabbrini, Federico, and Edoardo Celeste. 'The Right to Be Forgotten in the Digital Age: The Challenges of Data Protection Beyond Borders'. *Cambridge University* 21, no. S1 (24 March 2020). <https://doi.org/10.1017/glj.2020.14>.
- Ghani, Muhammad Firman Al. 'Urgensi Pengaturan Perlindungan Data Pribadi Pada Penyelenggaraan Layanan Pinjaman Online'. *The Digest: Journal of Jurisprudence and Legispudence* 3, no. 1 (30 June 2022): 38–58. <https://doi.org/10.15294/digest.v3i1.52547>.
- Gunawan, Imam. 'Upaya Preventif dan Represif dalam Penanggulangan Kebocoran Data Pada Penyelenggaraan Pinjaman Online'. *Jurnal Officium Notarium* 4, no. 1 (28 May 2024): 25–49. <https://doi.org/10.20885/JON.vol4.iss1.art3>.

- Kansil, C. S. T. *Pengantar ilmu hukum dan tata hukum Indonesia*. Balai Pustaka, 1989.
- Marzuki, Prof Dr Mahmud. *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Prenada Media, 2017.
- Mavuduru, Amol. 'Is Data Really the New Oil in the 21st Century?' Medium, 12 December 2020. <https://towardsdatascience.com/is-data-really-the-new-oil-in-the-21st-century-17d014811b88>.
- Muhammad, Maldi Omar, and Lucky Dafira Nugroho. 'Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Aplikasi E-Commerce yang Terdampak Kebocoran Data Pribadi'. *Pamator Journal* 14, no. 2 (15 November 2021): 165–74. <https://doi.org/10.21107/pamator.v14i2.12472>.
- Mutiara, Upik, and Romi Maulana. 'PERLINDUNGAN DATA PRIBADI SEBAGAI BAGIAN DARI HAK ASASI MANUSIA ATAS PERLINDUNGAN DIRI PRIBADI'. *Indonesian Journal of Law and Policy Studies* 1, no. 1 (31 May 2020): 42. <https://doi.org/10.31000/ijlp.v1i1.2648>.
- Pane, Ian Dharsono Wijaya, and Christine S. T. Kansil. 'Tanggung Jawab Penyelenggara Pinjol Terhadap Data Pribadi Dalam Layanan Fintech'. *Cakrawala Repositori IMWI* 6, no. 4 (25 July 2023): 1152–61. <https://doi.org/10.52851/cakrawala.v6i4.454>.
- Radbruch, Gustav. 'Gesetzliches Unrecht Und Übergesetzliches Recht'. *Süddeutsche Juristen-Zeitung* 1, no. 5 (1946): 105–8.
- Rahardjo, Satjipto. *Hukum dan masyarakat*. Angkasa, 1980.
- Rahmat, Paisal, and Marlian Arif Nasution Arif. 'TELAAH FILOSOFIS MAKNA KEPATUHAN DALAM PERSPEKTIF FILSAFAT HUKUM'. *El-Ahli : Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, no. 1 (20 July 2022): 15–30. <https://doi.org/10.56874/el-ahli.v3i1.716>.
- Rizki, Mochamad Januar. 'OJK Bakal Eksekusi Putusan MA Perkuat Aturan dan Pengawasan Pinjol'. [hukumonline.com](https://www.hukumonline.com). Accessed 20 November 2024. <https://www.hukumonline.com/berita/a/ojk-bakal-eksekusi-putusan-ma-perkuat-aturan-dan-pengawasan-pinjol-lt66a1c8a6796ec/>.
- Søe, Silje Obelitz, and Jens-Erik Mai. 'Data Identity: Privacy and the Construction of Self'. *Synthese* 200, no. 6 (21 November 2022): 492. <https://doi.org/10.1007/s11229-022-03968-5>.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar penelitian hukum*. Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 2006.
- Sudikno Mertokusumo. *TEORI HUKUM*. Ed. Revisi, Cet 6. Cahaya Atma Pustaka, 2016.
- Undang-Undang (UU) Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (n.d.).
- Venky Anant, James Kaplan, and Henning Soller. 'The Consumer-Data Opportunity and the Privacy Imperative'. *Mckinsey & Company*, 2021. <https://www.mckinsey.com/capabilities/risk-and-resilience/our-insights/the-consumer-data-opportunity-and-the-privacy-imperative>.